



**PASAR KEMBANG DIHAPUS DARI DAFTAR**

## Fasilitas Tambah, Pasar Tradisional 'Naik Kelas'

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya mengeluarkan kebijakan baru terkait pelayanan dan pengelolaan pasar tradisional. Terutama menyangkut pasar tradisional yang berhasil naik kelas, namun ada juga yang dihapus dari daftar. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Walikota (Perwal) 51/2017 sebagai tindak lanjut Perda 2/2009 tentang Pasar.

"Perwal itu diterbitkan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi faktual saat ini. Tidak hanya pada status atau kelas pasar, tapi juga masalah tertib administrasi bagi pedagang pasar tradisional," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogya, Maryustion Tonang, Senin (31/7).

Salah satu tertib administrasi yang diatur ialah pemangkasan batas waktu mengenai jawaban atas permohonan menjadi pedagang.

Jika dalam regulasi sebelumnya, permohonan tersebut harus sudah dijawab maksimal 12 hari kerja, namun kali ini dipangkas menjadi lima hari kerja. Bagi permohonan yang diloloskan pun harus ditindaklanjuti dengan penerbitan kartu bukti pedagang maksimal dua hari kerja.

Sementara untuk status pasar tradisional yang naik kelas ada dua unit yakni Pasar Karangwaru dan Pasar Telo Karangjaten. Kedua pasar tersebut semula masuk dalam kategori kelas V, dan kini menjadi kelas IV.

"Ada fasilitas yang bertambah sehingga membuat statusnya naik. Apalagi Pasar Karangwaru dan Pasar Telo itu sudah berhasil direvitalisasi," jelasnya.

Sedangkan pasar yang dihapus dari daftar ialah Pasar Kembang. Hal ini lantaran lokasi yang dulu dimanfaatkan oleh pedagang sudah diambil pengelolannya oleh PT KAI. Kawasan tersebut saat ini juga sudah bersih dari bangunan sebagai bagian dari penataan kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Maryustion mengungkapkan, terdapat lima kelas yang disematkan untuk status pasar tradisional. Pengelompokan kelas sangat tergantung dari fasilitas yang dimiliki. Total pasar tradisional saat ini ada 30 unit yang terbagi dalam kelas I dan II masing-masing hanya satu unit, kelas III ada 9 unit, kelas IV ada 11 unit, dan kelas V ada 8 unit.

"Misal fasilitas parkir, bangunan kios, radio pasar, instalasi listrik, satuan pengamanan dan lainnya. Luasan lahan yang digunakan untuk aktivitas jual beli juga sangat menentukan," urainya.

Lanjutan  
(Dhio...  
...anggapi

1. ....  
2. ....  
3. ....

Positif     Segera     Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005